



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 64 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN KAMANG MAGEK KABUPATEN AGAM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tentang Penetapan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KAMANG MAGEK KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Nama - nama Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagsaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KEDUA adalah selama 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan Oktober Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember Tahun 2018.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 4 Oktober 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
AGAM TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN MASA
KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN KAMANG MAGEK

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KAMANG MAGEK

A. NAGARI KAMANG MUDIAK

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	MELYA HUSNA	P	TAPECONG JORONG HALALANG
2.	MHD. LATIF	L	JORONG PAKAN SINAYAN
3.	FITRIATI	P	DUSUN TAPI JORONG AIA TABIK

B. NAGARI MAGEK

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	DEWI RUSYANTI	P	JORONG PAKAN AHAD
2.	ARINA SOFIA	P	JORONG GUGUAK PINCURAN
3.	TITO SANTANA	L	JORONG KOTO KACIAK

C. NAGARI KAMANG HILIA

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	SYUKRA DONA HERLINA	P	JORONG BATU BARAGUNG
2.	RUSDI EFENDI	L	JORONG DALAM KOTO
3.	FITRI PARAMITA	P	TALUAK JORONG V KAMPUANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,

